

**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS AKI  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Audit Mutu Internal ini telah Disetujui dan  
Disahkan Rektor Universitas AKI

Pelaksana Standar : 1. Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
2. Fakultas Teknik dan Informatika  
3. Fakultas Bahasa dan Budaya  
4. Fakultas Psikologi  
5. Biro Administrasi dan Sumber Daya  
6. Pusat Penjaminan Mutu  
7. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi  
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
9. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan  
10. Unit Pelaksana Teknis Humas dan Admisi  
11. Koordinator Kemahasiswaan  
12. Koordinator Kerjasama

Tipe Audit : Lapangan  
Periode Audit : Tahun 2024

Mengetahui,  
Kepala Pusat  
Penjaminan Mutu

Semarang, 26 November 2024  
Koordinator AMI


Dr. Ir. Nuswantoro SP, M.M  
NIDN. 9906002953



Lucy Hariadi, M.Psi., Psi.  
NIDN. 0606078103

## PENGENDALIAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Dekan Fakultas Ekonomika Dan Bisnis : Dr. Suhaji, S.E., M.M., M. Ag.  
Kepala Program Studi Perpajakan : Ika Listyawati, S.E., M.Si., Akt.  
Tanggal Pelaksanaan AMI : 5-6 November 2024  
Tanggal Pengisian : 26 November 2024

NO 1	IKU 2	PENGENDALIAN STANDAR 3	RENCANA TINDAK LANJUT 4
<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>			
1	Rektor menetapkan jumlah dosen tetap memenuhi kecukupan jumlah dan kualifikasi di masing-masing program studi	Memenuhi	Kaprodi Perpajakan dan Dekan FEB membimbing dan mengarahkan dosen untuk studi lanjut dan mempersiapkan data serta persyaratan pengurusan jabatan akademik dosen sejak awal, misalnya pengarsipan bukti fisik, melakukan penelitian dan PkM, mempublikasikan tulisan dan menyampaikan laporan BKD setiap semester
2	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Melampaui	Melakukan evaluasi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dosen yang ada. Kaprodi Perpajakan dan Dekan FEB membimbing dan mengarahkan dosen untuk studi lanjut dan mempersiapkan data serta persyaratan pengurusan jabatan akademik dosen sejak awal, misalnya pengarsipan bukti fisik, melakukan penelitian dan PkM, mempublikasikan tulisan dan menyampaikan laporan BKD setiap semester. Melakukan monitoring dengan sistem

			pemantauan unuk menilai kinerja dosen dalam menyelenggarakan pendidikan dan mencapai CPL
3	Dekan menetapkan jumlah dosen tidak tetap program studi.	Melampaui	Menyusun kebijakan yang jelas mengenai kriteria dan prosedur penetapan jumlah dosen tidak tetap melakukan analisis mengenai kebutuhan pembelajaran mengenai kebutuhan pengajaran di program studi termasuk jumlah mahasiswa, jumlah mata kuliah, dan beban kerja dosen tetap.
4	Ekuivalen waktu mendidik penuh DTPTS minimal 12 sks/dosen/semester dan maksimal 16 sks/dosen/semester.	Memenuhi	Dengan memonitor kompetensi dan kontribusi intelektual dosen agar dapat lebih optimal melalui kesempatan untuk mengikuti workshop dan pelatihan, lebih mendorong dosen melaksanakan penelitian dan PkM, menambah luaran wajib publikasi penelitian di jurnal, produk, dan HKI
5	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPTS adalah 50 % dari DTPTS..	Melampaui	Menyusun kebijakan yang jelas mengenai kriteria dan prosedur untuk memberikan pengakuan kepada dosen berdasarkan prestasi da kinerja mereka, melakukan identifikasi berbagai bentuk rekognisi, seperti penghargaan, sertifikat, atau publikasi jurnal akademik. Melakukan monitoring kompetensi dan kontribusi intelektual dosen agar dapat lebih optimal melalui kesempatan untuk mengikuti workshop dan pelatihan, serta mendorong dosen melaksanakan penelitian dan PkM, menambah luaran wajib publikasi penelitian di jurnal, produk, dan HKI
6	Dekan merencanakan pengembangan dosen secara konsisten.	Memenuhi	berdasarkan hasil evaluasi, maka dilakukan monitoring untuk mempertahankan target yang telah dicapai
7	Dekan dan ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen bidang	Memenuhi	Mengembangkan sistem monitoring dengan sistem yang jelas untuk memantau kinerja dosen dalam kegiatan tridharma, serta menggunakan indikator kinerja yang



	tridharma.		terukur untuk setiap aspek, seperti jumlah jam pembelajaran, publikasi, dan keterlibatan dalam kegiatan pengabdian. Melakukan evaluasi yang mencakup analisis kinerja dosen.
8	Rasio jumlah dosen dan mahasiswa untuk rumpun ilmu humaniora dan rumpun ilmu sosial.	Memenuhi	Mengidentifikasi program studi yang memiliki rasio tidak seimbang dan membutuhkan penyesuaian, serta mengatur standar rasio ideal yang harus dicapai untuk memastikan kualitas pengajaran.
9	Dekan dan ketua program studi mendorong dan memastikan dosen tetap mengikuti organisasi profesi bidang ilmu di tingkat nasional dan internasional dan memiliki sertifikat profesi tingkat nasional/internasional.	Melampaui	Peninjauan kebijakan terkait keterlibatan dalam organisasi profesi dan sertifikasi profesi, dosen dimotivasi untuk terlibat aktif untuk memperluas jejaring. Dalam sertifikasi profesi, setiap dosen diarahkan untuk mengikuti program sertifikasi sesuai bidang konsentrasinya. Kedua hal ini termasuk indikator kemampuan akademik dan profesional dosen.
10	Wakil Rektor bidang sumber daya dan Biro Administrasi dan Sumber Daya menentukan kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan.	Memenuhi	Melakukan peninjauan terkait mekanisme pengembangan kompetensi tendik oleh Dekan, Ketua Prodi, Kepala Biro Administrasi dan Sumberdaya, dan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya. Target yang harus dicapai dalam setahun 100% tendik mengikuti kegiatan pengembangan.
11	Tersedia program pengembangan kompetensi bagi tenaga kependidikan.	Memenuhi	Pengembangan kompetensi tendik harus dilakukan berkesinambungan untuk memastikan bahwa setiap orang ditempatkan di posisi yang sesuai dengan kebutuhan, kompetensi dan perkembangan
<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>			
12	Mengikuti pelatihan-pelatihan	Memenuhi	Memberikan pelatihan atau workshop bagi tendik, sosialisasi dan kesadaran pentingnya pelatihan melalui berbagai saluran komunikasi.
<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>			

<b>Standar Sumber Daya</b>			
13	Promosi kenaikan karir tenaga kependidikan didasarkan atas tersedianya suatu lowongan dan dipertimbangkan atas prestasi kerja, loyalitas, kepribadian dan kemampuan karyawan	Memenuhi	Memberikan motivasi bagi tendik untuk terus mengembangkan kompetensinya. Dilakukan juga peninjauan tentang prosedur dan mekanisme pengembangan kompetensi oleh Dekan, Ketua Prodi Perpajakan, Kepala Biro Administrasi dan Sumberdaya, Kepala PPM dan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya
14	Universitas memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, dan pustakawan.	Memenuhi	Mengidentifikasi jenis sertifikasi kompetensi yang di perlukan untuk teknisi, laboran, dan pustakawan sesuai dengan kebutuhan universitas. Mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi kompetensi bagi teknisi, laboran, dan pustakawan kepada seluruh staf terkait. Memberikan motivasi bagi tendik untuk terus mengembangkan kompetensinya, dilakukan peninjauan prosedur dan mekanisme pengembangan kompetensi oleh Dekan, Ketua Prodi Perpajakan, Kepala Biro Administrasi dan Sumberdaya, Kepala PPM dan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya
<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b> <b>Standar Hasil Penelitian</b> <b>Standar Peneliti</b> <b>Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>			
15	Penugasan dosen tetap program studi sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	Memenuhi	Memberi motivasi kepada dosen dalam penulisan bahan ajar dan mendorong mengikuti hibah dari Kemendikbudristek
16	Ekuivalen waktu mendidik penuh dosen tetap program studi	Memenuhi	Mengidentifikasi perbedaan antara waktu yang dihabiskan untuk mengajar dengan standar yang ditetapkan oleh institusi. Menyusun kebijakan yang jelas mengenai beban

			dosen tetap, termasuk proposi waktu yang dihabiskan untuk pengajaran, penelitian, dan PkM. Mengembangkan sistem monitoring untuk memantau waktu yang digunakan dosen untuk mengajar dan kegiatan akademik lainnya.
17	Dosen melakukan kegiatan penelitian dan PkM yang relevan dengan bidang program studi.	Melampaui	Mengidentifikasi tema penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. Menyusun rencana strategis yang jelas tentang kegiatan penelitian dan PkM, serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
18	Dekan menetapkan tema publikasi ilmiah relevan dengan bidang program studi.	Melampaui	Melakukan analisis terhadap tren penelitian terkini dalam disiplin ilmu terkait untuk menentukan tema yang layak untuk dijadikan fokus publikasi.
19	Dekan memastikan bahwa artikel karya ilmiah dosen tetap program studi harus disitasi.	Melampaui	Mengedukasi dosen tentang pentingnya sitasi dalam penelitian dan publikasi akademik, serta dampaknya terhadap reputasi institusi. Memberi motivasi kepada dosen dalam penulisan karya ilmiah
20	Dosen melaporkan hasil penelitiannya kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Program Studi, serta mendokumentasikannya dan mempublikasikannya.	Melampaui	Mengatur format laporan yang standar untuk memudahkan proses pelaporan dan evaluasi. Memastikan bahwa setiap hasil penelitian terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Memberi motivasi kepada dosen dalam penulisan bahan ajar dan mendorong mengikuti hibah dari Kemendikbudristek
21	Hasil penelitian dan PkM wajib disebarluaskan dengan cara	Melampaui	Menyusun kebijakan yang jelas mengenai cara dan metode diseminasi hasil penelitian dan PkM, termasuk diseminasi

	diseminarkan, dipublikasi, dipatenkan dan atau hilirisasi kepada masyarakat.		melalui seminar, publikasi, dan hilirisasi. Mengintegrasikan diseminasi hasil penelitian ke dalam kalender akademik institusi serta melakukan monitoring dan evaluasi diseminasi.
22	Dekan dan ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen bidang tridharma.	Memenuhi	Berdasarkan hasil evaluasi, menyusun rencana tindak lanjut untuk dosen yang memerlukan dukungan atau perbaikan dalam kinerja tridharma. Menindaklanjuti dan menangani 14% dosen yang belum sepenuhnya melaksanakan tridharma dengan optimal.
23	Pimpinan universitas, dekan dan ketua program studi melakukan upaya peningkatan kualifikasi pendidikan, peneliti, dan pelaksana PkM.	Memenuhi	Meelakukan rencana tindak lanjut pemantauan dan evaluasi yang terstruktur untuk menilai efektivitas program pendidikan, penelitian, dan PkM.

Semarang, 26 November 2024

<p>DIPERIKSA OLEH : Kepala Pusat Penjaminan Mutu</p>  <p><u>Dr. Ir. Nuswantoro SP, M.M</u> NIDN. 9906002953</p>	<p>DISIAPKAN OLEH : Koordinator AMI</p>  <p><u>Lucy Hariadi, M.Psi., Psi.</u> NIDN. 0606078103</p>
--	---